



**PUTUSAN**  
NOMOR:2/PID.SUS./2019/PT JMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fernandes Egi Saputra Bin Cecep Es
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 23/12 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Marsda Surya Dharma RT. 15 Kel.  
Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru  
Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan Swasta

Terdakwa Fernandes Egi Saputra Bin Cecep Es ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.2/PIDSUS/2019/PT.JMB.



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT'**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 547/Pid.Sus/2018/PN.Jmb ,tanggal 6 Desember 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-317/Jbi/08.2018 tanggal 31 agustus 2018 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **Dakwaan Pertama**

Bahwa ia terdakwa Fernandes Egi Saputra Bin Cecep ES bersama - sama dengan saksi Shella Pratiwi Binti Syamsul Rizal (dalam berkas perkara terpisah) , pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di depan kantor BPK Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat 1,794 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa dirumah, terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama saksi SHELLA PRATIWI dengan menggunakan HP milik terdakwa dan bertanya kepada dia "SEL, ADA TEMPAT BELI SHABU ENGGAK" dijawab saksi SHELLA PRATIWI "ADA, SAMA ADAM" lalu terdakwa berkata "TEMUI AKU SEL SAMA ADAM" dijawab saksi SHELLA PRATIWI "IYA, JEMPUT AKU KERUMAH" terdakwa jawab "IYA, SAYA KESANA" kemudian pembicaraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan saksi SHELLA PRATIWI lewat HP terputus lalu terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah saksi SHELLA PRATIWI kemudian terdakwa sampai dirumah saksi SHELLA PRATIWI dan bertemu dengan saksi SHELLA PRATIWI lalu berkata kepada SHELLA PRATIWI "SEL, UANG SAYA ADA DUA JUTA RUPIAH ... BERAPA BANYAK DAPAT SHABUNYA" dijawab saksi SHELLA PRATIWI "IYA SUDAH, AKU SUDAH SAMPAIKAN KEPADA ADAM UANGNYA SEGITU.. NANTI TERIMA SAJA BERAPA YANG DIBERIKANNYA, AYOK KITA LANGSUNG KERUMAH ADAM" kemudian terdakwa bersama saksi SHELLA PRATIWI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdr. ADAM (DPO), sekira pukul 15.40 WIB terdakwa bersama saksi SHELLA PRATIWI sampai dirumah Sdr. ADAM dan bertemu dengan Sdr. ADAM kemudian terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa kepada Sdr. ADAM lalu Sdr. ADAM mengambil uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kananya sambil memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa bersama saksi SHELLA PRATIWI keluar dari rumah Sdr. ADAM menuju kerumah saksi SHELLA PRATIWI sesaat setelah sampai dirumah saksi SHELLA PRATIWI, saksi SHELLA PRATIWI turun dari sepeda motor kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SHELLA PRATIWI dan terdakwa langsung pulang menuju kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut kedalam sebuah kaleng minyak rambut merk Macstro Pomade warna biru kuning kemudian terdakwa menyimpannya di atas kereta dorong bayi merk Capella warna hitam hijau yang tergantung di dinding dalam rumah gudang milik paman terdakwa yang bernama saksi USMAN lalu terdakwa istirahat tidur dirumah terdakwa, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB pihak Kepolisian yang berjumlah lebih kurang 8 (delapan) orang datang melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap terdakwa dan pihak

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.2/PIDSUS/2019/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu didalam sebuah kaleng minyak rambut merk Macstro Pomade warna biru kuning yang tersimpan di atas kereta dorong bayi merk Capella warna hitam hijau yang tergantung di dinding dalam rumah gudang milik paman terdakwa yang bernama saksi USMAN yang beralamat di Jalan Kolonel Abujani RT. 12 Kel. Danau Teluk Kec. Telanai pura Kota Jambi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan CE made in china warna hitam beserta baterai cadangan warna putih didalam sarung kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Xiomi type 4Xpro warna kesing hitam beserta sim card nomor 0831-2154-1997, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna kesing hitam beserta sim card nomor 0853-8400-1150, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di atas rak minuman coca cola dalam rumah gudang milik paman terdakwa kemudian terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian menuju rumah teman terdakwa yang bernama saksi SHELLA PRATIWI yang beralamat di Jalan Mpu Gandring lorong Suka Damai RT. 14 Kel. Solok Sipin Kec. Telanai pura Kota Jambi dan selanjutnya pihak Kepolisian dan terdakwa bertemu saksi SHELLA PRATIWI lalu pihak Kepolisian membawa terdakwa dan saksi SHELLA PRATIWI mencari Sdr. ADAM kerumahnya tetapi pihak Kepolisian tidak berhasil menemukan Sdr. ADAM selanjutnya terdakwa bersama saksi SHELLA PRATIWI dibawa oleh pihak Kepolisian Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut Sesuai dengan surat keterangan pengujian oleh balai POM Jambi Nomor. PM.01.05.881.04.18.1310 tertanggal 27 April 2018, telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu bertanda "A1" milik terdakwa Fernandes Egi Saputra Bin Cecep ES mengandung *Methamfetamin* yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Permohonan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu Nomor : B / 469 / IV / 2018 / Ditresnarkoba, tanggal 24 April 2018 barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip bening bertanda huruf "A" dan "B" yang berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka FERNANDES EGI SAPUTRA bin CECEP ES tersebut ditimbang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.2/PIDSUS/2019/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METROLOGI Pemerintah Kota Jambi dan berdasarkan berita acara penimbangan diketahui berat bersih sebagai berikut : -----

## Jenis shabu

Paket bertanda "A" berat bersih = 0,880 gram

Paket bertanda "B" berat bersih = 0,914 gram +

Jumlah total berat bersih = 1,794 gram-----

----- Bahwa shabu-shabu yang terdakwa miliki bersama-sama dengan saksi SELA PERTIWI BINTI SAMSUL RIZA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Atau

## **Kedua**

Bahwa ia terdakwa **Fernandes Egi Saputra Bin Cecep ES**, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Kolonel Abujani RT. 12 Kel. Danau Teluk Kec. Telanai pura Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan berupa narkotika jenis shabu dengan berat 1,794 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa dirumah, terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama saksi SHELLA PRATIWI dengan menggunakan HP milik terdakwa dan bertanya kepada dia "SEL, ADA TEMPAT BELI SHABU ENGGAK" dijawab saksi SHELLA PRATIWI "ADA, SAMA ADAM" lalu terdakwa berkata "TEMUI AKU SEL SAMA ADAM" dijawab saksi SHELLA PRATIWI "IYA, JEMPUT AKU KERUMAH" terdakwa jawab "IYA, SAYA KESANA" kemudian pembicaraan terdakwa dengan saksi SHELLA PRATIWI lewat HP terputus lalu terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah saksi

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.2/PIDSUS/2019/PT.JMB.



SHELLA PRATIWI kemudian terdakwa sampai di rumah saksi SHELLA PRATIWI dan bertemu dengan saksi SHELLA PRATIWI lalu berkata kepada SHELLA PRATIWI "SEL, UANG SAYA ADA DUA JUTA RUPIAH ... BERAPA BANYAK DAPAT SHABUNYA" dijawab saksi SHELLA PRATIWI "IYA SUDAH, AKU SUDAH SAMPAIKAN KEPADA ADAM UANGNYA SEGITU.. NANTI TERIMA SAJA BERAPA YANG DIBERIKANNYA, AYOK KITA LANGSUNG KERUMAH ADAM" kemudian terdakwa bersama saksi SHELLA PRATIWI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdr. ADAM (DPO), sekira pukul 15.40 WIB terdakwa bersama saksi SHELLA PRATIWI sampai di rumah Sdr. ADAM dan bertemu dengan Sdr. ADAM kemudian terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa kepada Sdr. ADAM lalu Sdr. ADAM mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kananya sambil memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa bersama saksi SHELLA PRATIWI keluar dari rumah Sdr. ADAM menuju kerumah saksi SHELLA PRATIWI sesaat setelah sampai di rumah saksi SHELLA PRATIWI, saksi SHELLA PRATIWI turun dari sepeda motor kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SHELLA PRATIWI dan terdakwa langsung pulang menuju kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut kedalam sebuah kaleng minyak rambut merk Macstro Pomade warna biru kuning kemudian terdakwa menyimpannya di atas kereta dorong bayi merk Capella warna hitam hijau yang tergantung di dinding dalam rumah gudang milik paman terdakwa yang bernama saksi USMAN lalu terdakwa istirahat tidur di rumah terdakwa, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB pihak Kepolisian yang berjumlah lebih kurang 8 (delapan) orang datang melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap terdakwa dan pihak Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.2/PIDSUS/2019/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam sebuah kaleng minyak rambut merk Macstro Pomade warna biru kuning yang tersimpan di atas kereta dorong bayi merk Capella warna hitam hijau yang tergantung di dinding dalam rumah gudang milik paman terdakwa yang bernama saksi USMAN yang beralamat di Jalan Kolonel Abujani RT. 12 Kel. Danau Teluk Kec. Telanai pura Kota Jambi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan CE made in china warna hitam beserta baterai cadangan warna putih didalam sarung kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Xiomi type 4Xpro warna kesing hitam beserta sim card nomor 0831-2154-1997, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna kesing hitam beserta sim card nomor 0853-8400-1150, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di atas rak minuman coca cola dalam rumah gudang milik paman terdakwa kemudian terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian menuju rumah teman terdakwa yang bernama saksi SHELLA PRATIWI yang beralamat di Jalan Mpu Gandring lorong Suka Damai RT. 14 Kel. Solok Sipin Kec. Telanai pura Kota Jambi dan selanjutnya pihak Kepolisian dan terdakwa bertemu saksi SHELLA PRATIWI lalu pihak Kepolisian membawa terdakwa dan saksi SHELLA PRATIWI mencari Sdr. ADAM kerumahnya tetapi pihak Kepolisian tidak berhasil menemukan Sdr. ADAM selanjutnya terdakwa bersama saksi SHELLA PRATIWI dibawa oleh pihak Kepolisian Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut Sesuai dengan surat keterangan pengujian oleh balai POM Jambi Nomor. PM.01.05.881.04.18.1310 tertanggal 27 April 2018, telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu bertanda "A1" milik terdakwa Fernandes Egi Saputra Bin Cecep ES mengandung *Methamfetamin* yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Permohonan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu Nomor : B / 469 / IV / 2018 / Ditresnarkoba, tanggal 24 April 2018 barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip bening bertanda huruf "A" dan "B" yang berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka FERNANDES EGI SAPUTRA bin CECEP ES tersebut ditimbang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD METROLOGI Pemerintah Kota Jambi dan berdasarkan berita acara penimbangan diketahui berat bersih sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.2/PIDSUS/2019/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis shabu

Paket bertanda "A" berat bersih = 0,880 gram

Paket bertanda "B" berat bersih = 0,914 gram +

Jumlah total berat bersih = 1,794 gram-----

Bahwa terdakwa FERNANDES EGI SAPUTRA bin CECEP ES tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg-Perkara: PDM-317/Jbi./08/2018 tanggal 22 November 2018 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fernandes Egi Saputra Bin Cecep ES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat 1,794 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat ((1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fernandes Egi Saputra Bin Cecep ES dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa Fernandes Egi Saputra Bin Cecep ES sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Barang bukti:
  - 2 (dua) Bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,794 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kaleng minyak rambut merk Macstro Pomade warna biru kuning.
- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) Buah timbangan digital bertuliskan CE made in china warna hitam beserta baterai cadangan warna putih.
- 1 (satu) Buah sarung kaca mata warna hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi type 4Xpro warna kesing hitam beserta sim card nomor 0831-2154-1997.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia type 105 warna kesing hitam beserta sim card nomor 0853-8400-1150.
- 1 (satu) Unit kereta dorong bayi merk Capella warna hitam hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jambi tanggal 6 Desember 2018 No .547/Pid.Sus/2018/PN.Jmb telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fernandes Egi Saputra Bin Cecep Es telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fernandes Egi Saputra Bin Cecep Es oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,794 gram.
  - 1 (satu) kaleng minyak rambut merk Macstro Pomade warna biru kuning.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening.

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.2/PIDSUS/2019/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan digital bertuliskan CE made in china warna hitam beserta baterai cadangan warna putih.
- 1 (satu) sarung kaca mata warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4Xpro warna kesing hitam beserta sim card nomor 0831-2154-1997.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 warna kesing hitam beserta sim card nomor 0853-8400-1150.
- 1 (satu) unit kereta dorong bayi merk Capella warna hitam hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : 547/AKTA Pid. Pid. Sus/2018/PN. Jambi tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat oleh Yenni Mariani SH, Panitera Pengadilan Negeri Jambi, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 547/Pid. Sus/2018/PN. Jmb tanggal 6 Desember 2018 dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding di Pengadilan Negeri Jambi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana tertera dalam Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka Pengadilan Tinggi Jambi Berpendapat bahwa Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa setelah pengadilan tinggi memperhatikan berkas perkara bahwasannya terdakwa atau penasehat hukumnya dan jaksa penuntut umum tidak melampirkan/mengirimkan memori bandingnya atau kontra memori bandingnya.

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan pengadilan tinggi jambi No 547/Pid.Sus/2018/PN JMB tanggal 6 desember 2018 yang di mintakan banding tersebut dan surat surat lain yang dikaitkan dengan perkara aquo pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.2/PIDSUS/2019/PT.JMB.



putusannya bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut di ambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai putusan yang di jatuhkan yang menurut pengadilan tingkat banding terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa selain memperhatikan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dengan memperhatikan barang barang bukti yang ditemukan dari terdakwa banyaknya tidak jauh berbeda dengan terdakwa-terdakwa lainnya yang sama sama sedang di perisa oleh majelis hakim yang sama, namun penjatuhan hukumannya terlalu jauh berbeda satu sama lainnya sehingga menimbulkan tanggapan dari penilaian yang kurang bagus bagi perkembangan hukum di indonesia kedepannya karena terjadi disparitas hukum yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat maka pengadilan tingkat banding merasa perlu untuk memperbaiki disparitas pembedaan atas kasus yang sama atau hampir bersamaan dengan memberatkan atau menambah hukuman pidana terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan pengadilan negeri jambi No 547/Pid.Sus/2018/PN JMB tanggal 6 Desember 2018 yang dimintakan banding harus di perbaiki sekedar mengenai hukuman yang di jatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, yang amarnya sebagai mana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dkurungan sebelumnya dan pidana yang di jatuhkan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat banding.

Mengingat pasal 112 ayat (1) undang –undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba dan undang-undang No 8 tahun 1981 tentang hukuman acara pidana serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENGADILI :**

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.2/PIDSUS/2019/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum.
- Memperbaiki putusan pengadilan negeri jambi No 547/Pid.Sus/2018/PN JMB tanggal 6 Desember 2018 , sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut.:
  - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
  - menguatkan putusan pengadilan negeri jambi no 547/pid.sus/2018/pn jmb tanggal 6 Desember 2018 untuk selebihnya
  - Menyatakan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan.di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
  - Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
  - Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,794 gram.
    - 1 (satu) kaleng minyak rambut merk Macstro Pomade warna biru kuning.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
    - 1 (satu) timbangan digital bertuliskan CE made in china warna hitam beserta baterai cadangan warna putih.
    - 1 (satu) sarung kaca mata warna hitam.
    - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4Xpro warna kesing hitam beserta sim card nomor 0831-2154-1997.
    - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 warna kesing hitam beserta sim card nomor 0853-8400-1150.
    - 1 (satu) unit kereta dorong bayi merk Capella warna hitam hijau.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh kami WALFRED PARDAMEAN,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, H,AGUS JUMARDO,SH MH dan ARNELIA,SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 2/PID.SUS/2019/PT JMB tanggal 14 Januari 2019, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.2/PIDSUS/2019/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ZAFDAYANI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS.

H.AGUS JUMARDO,SH MH

WALFRED PARDAMEAN;SH

ARNELLIA,SH MH

PANITERA PENGGANTI.

ZAFDAYANI, SH .

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.2/PIDSUS/2019/PT.JMB.